



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 71 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai adalah Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Dinas Kesehatan.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.
12. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tidak Tetap Daerah dan karyawan sejenis itu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada pegawai termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan dan pemeliharaan kesehatan kepada pegawai termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - c. penyusunan rencana strategis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pelayanan kesehatan pegawai termasuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. pelayanan kesehatan kepada pimpinan daerah;

- f. pelayanan kesehatan klinis umum, spesialis dan khusus, gizi kerja dan produktivitas kerja;
- g. pelayanan general check up, Medical Check Up (MCU) yang bersifat menyeluruh dan komprehensif;
- h. pelayanan kesehatan olah raga bagi pegawai dan kesehatan kerja dan pengujian lingkungan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- i. pengujian kesehatan bagi calon pegawai, tenaga lainnya, calon haji bagi pegawai dan calon peserta pendidikan bagi pegawai;
- j. pemberian surat rujukan bagi pegawai yang harus berobat ke rumah sakit lain;
- k. peningkatan kemampuan pegawai dalam pemeliharaan kesehatan dasar/sederhana melalui kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi;
- l. kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan pihak terkait;
- m. perencanaan kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis pelayanan kesehatan pegawai;
- n. pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- o. pelaksanaan publikasi kegiatan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
- p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan rumah tangga;
- r. penyusunan bahan pelaporan Dinas Kesehatan yang terkait dengan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, terdiri dari :

- a. Kepala Pusat.
- b. Subbagian Tata Usaha.
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja.
- d. Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga.
- e. Satuan Pelayanan.
- f. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Satuan Pelayanan dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau pihak

- terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - d. mengoordinasikan rencana strategis Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
 - f. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat-menyurat dan kearsipan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
 - h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis pelayanan kesehatan pegawai;
 - i. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
 - j. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor;
 - k. melaksanakan publikasi kegiatan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - m. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai;
 - n. menyiapkan bahan laporan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan kerja pegawai.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun standar dan prosedur pelayanan kesehatan pegawai, pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan umum Medical Check Up (MCU) kesehatan pegawai;
- e. melaksanakan pelayanan klinis umum, spesialis, khusus, gizi kerja dan produktivitas kerja;
- f. melaksanakan pengelolaan dokumen rekam medis;
- g. melaksanakan fungsi rujukan;
- h. melaksanakan pemeriksaan penunjang pelayanan kesehatan;
- i. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan terhadap pegawai;
- j. melaksanakan kegiatan koordinasi pelayanan kedokteran kesehatan kerja;
- k. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis kedokteran, laboratorium dan penunjang pelayanan kesehatan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan teknis kedokteran, laboratorium dan penunjang pelayanan kesehatan;
- m. menyiapkan bahan laporan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Kerja.

Bagian Kelima

Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan olahraga pegawai.
- (2) Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan pelayanan kebugaran pegawai;
 - d. melaksanakan fungsi rujukan;
 - e. melaksanakan pelayanan kesehatan olahraga pegawai;
 - f. menyusun standar dan prosedur pelayanan kesehatan olahraga pegawai;
 - g. melaksanakan pelayanan spesialis olahraga;
 - h. melaksanakan pengelolaan dokumen rekam medis;
 - i. melaksanakan pemeriksaan penunjang pelayanan kesehatan olahraga;
 - j. melaksanakan kegiatan penyuluhan kesehatan olahraga terhadap pegawai;
 - k. melaksanakan kegiatan koordinasi pelayanan kesehatan olahraga;
 - l. melaksanakan pengkajian kesehatan kerja pegawai;
 - m. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis kesehatan olahraga pegawai;

- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelaikan peralatan teknis kesehatan olahraga pegawai;
- o. menyiapkan bahan laporan Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai yang terkait dengan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Olahraga.

Bagian Keenam

Satuan Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

- (1) Satuan Pelayanan Kesehatan merupakan satuan pelaksana pelayanan kesehatan pegawai Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai pada kompleks perkantoran Pemerintah Daerah di luar kompleks Balaikota.
- (2) Satuan Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh seorang Tenaga Dokter sebagai penanggung jawab, diangkat dan diberhentikan serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Satuan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Satuan Pelayanan Kesehatan Balaikota;
 - b. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Jatibaru;
 - c. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Gunung Sahari;
 - d. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Dinas Teknis Abdul Muis;
 - e. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
 - f. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Jatinegara dan Kampung Melayu;
 - g. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Kuningan;
 - h. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Perkantoran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 - i. Satuan Pelayanan Kesehatan Kompleks Dinas Kebersihan;
 - j. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Kesehatan;
 - k. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Sosial;
 - l. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan;
 - m. Satuan Pelayanan Kesehatan Taman Marga Satwa Ragunan;
 - n. Satuan Pelayanan Kesehatan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - o. Satuan Pelayanan Kesehatan Olahraga Senayan;
 - p. Satuan Pelayanan Kesehatan pada Kompleks Perkantoran Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi; dan
 - q. Subsatuan Pelayanan Kesehatan pada tempat tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pengurangan dan penambahan Satuan Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan atas usul Kepala Pusat.

Pasal 11

Satuan Pelayanan Kesehatan Pegawai mempunyai tugas :

- a. pelayanan medis;
- b. pembinaan kesehatan pegawai;
- c. pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. pelayanan rujukan;
- e. pelayanan kesehatan olahraga pegawai; dan
- f. pengelolaan administrasi pelayanan kesehatan.

Bagian Ketujuh

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Satuan Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Pusat.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat oleh Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon IIIA.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IVA.

BAB VI

TATAKERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 19

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai, wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagai Satuan Bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian, Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah sebagai bagian dari pembinaan Kepegawaian Dinas Kesehatan.

BAB VIII
KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 24

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 25

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah, atau bantuan dari pihak ketiga kepada Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

- (1) Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 106 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 77

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PELAYANAN KESEHATAN PEGAWAI



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTAJAKARTA,



FAUZI BOWO

